

Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Community Participation, Transparency and Accountability in Fund Management in Lada Mese Village, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province)

Venansius Mario Tasuan¹, Desmon R. Manane^{2*}

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gununganyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 Indonesia

²Universitas Timor, Kefamenanu km.09 Kelurahan Sasi, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur

DOI. <https://doi.org/10.61656/pmar.v5i1.127>

ABSTRACT: *This study aims to determine how community participation, transparency, and accountability in managing village funds in Lada Mese village, East Manggarai district, East Nusa Tenggara Province. This type of research is qualitative research with a qualitative descriptive approach. This research was conducted in Lada Mese Village, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. Data was collected using the interview method and checked using observation and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the level of community participation in the management of Village Funds in Lada Mese village is still low at the planning stage. In contrast, at the implementation stage, it is quite good. The study also highlights the crucial need for improved transparency in managing the Village Fund in Lada Mese village, which has not been maximized because there is only one billboard in front of the village office. At the same time, many people still live quite far from the village office. In terms of accountability, the management of the Village Fund in Lada Mese village is already good but not fully accountable because no types of accountability reports have been published for the community. The village government and the community must be able to work together to manage village funds so that these funds can be useful for village progress and the welfare of all village communities.*

Keywords: *Accountability, community participation, transparency, village fund management.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di desa Lada Mese, kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pengecekan menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lada Mese masih rendah pada tahap perencanaan, sedangkan pada tahap pelaksanaan sudah cukup baik. Sementara itu, transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Lada Mese belum maksimal karena hanya terdapat satu papan reklame di depan kantor desa. Pada saat yang sama, masih banyak masyarakat yang tinggal cukup jauh dari kantor desa. Dari segi akuntabilitas, pengelolaan Dana Desa di desa Lada Mese sudah baik namun belum sepenuhnya akuntabel karena belum ada jenis laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan kepada masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat harus dapat bekerjasama dalam mengelola dana desa agar dana tersebut dapat bermanfaat bagi kemajuan desa dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, pengelolaan dana desa.

Article info: Received: 05 November 2023; Revised: 20 January 2024; Accepted: 31 January 2024

Correspondence: * Desmon R. Manane Email: desmonm23@gmail.com

Recommended citation: Tasuan, V. M. & Manane, D. R. (2024). Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Public Management and Accounting Review (PMAR)*, 5 (1), pp 96-109.



This is an open access article. *Public Management and Accounting Review* is licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara kepulauan yang luas, tentunya Pemerintah Indonesia akan mengalami kesulitan jika segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan hanya dikelola oleh pemerintah pusat. Desentralisasi diharapkan bisa menjadi solusi, karena secara umum desentralisasi adalah sistem yang mengatur pemerintah pusat agar memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam era otonomi daerah yang semakin berkembang di Indonesia, pengelolaan dana desa telah menjadi fokus utama bagi pemerintah desa untuk memajukan pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa, yang telah diamanahkan oleh pemerintah pusat, diharapkan dapat dikelola secara efektif, efisien, dan berkesinambungan. Namun, implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tetap menjadi tantangan yang signifikan.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkan agenda pembangunan tersebut, mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Desa Lada Mese, yang terletak di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi subjek penting dalam penelitian ini. Desa ini merupakan representasi dari banyak desa di Indonesia yang berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun, upaya-upaya ini sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan dan tantangan yang mungkin belum terungkap sepenuhnya.

Desa Lada Mese merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan informasi dari Kepala Desa setempat, sejak tahun 2015 desa Lada Mese juga memperoleh alokasi dana berupa Dana Desa ini. Sejauh pengamatan peneliti desa ini masih tergolong desa swakarya, mata pencarian penduduknya masih homogen dalam bidang agraris, penggunaan alat dan teknologinya masih minim, dan masyarakatnya cenderung belum terlalu kritis dalam hal menilai kebijakan pemerintah khususnya pemerintah desa. Hal ini bukan tanpa sebab, karena memang pembangunan secara umum di Nusa Tenggara Timur yang belum menyentuh semua aspek kehidupan dan daerah, masyarakat juga kurang memahami regulasi yang berlaku terkait dengan Dana Desa.

Dikutip dari [Floresaco](https://www.floresaco.com) edisi 14 Desember 2018, Dana Desa untuk kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.198.015.408.000, sedangkan untuk desa Lada Mese berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa adalah sebesar Rp.888.509.000. Dana Desa sejumlah tersebut tentunya menjadikan sumber pemasukan dan taraf hidup masyarakat di desa Lada Mese akan meningkat. Akan tetapi, dikutip dari penelitian [Ferina et al. \(2016\)](#) dengan adanya Dana Desa ini juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat ([Ferina et al., 2016](#)).

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Kepala Desa Lada Mese Bapak Sabinus Mil (2015-2021), terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lada Mese yaitu:

- a) Latar belakang pendidikan dan profesi dari perangkat desa sebelum menjabat sebagai perangkat desa yang kebanyakan lulusan SMA dan berprofesi sebagai petani sehingga membuat pengelolaan Dana Desa kurang lancar terutama dalam bidang administrasi dan pembuatan laporan-laporan keuangan. Hal ini berdampak pada cepat atau lamanya proses pencairan Dana Desa, dan akibatnya efektifitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal. Hal ini didukung dengan penelitian [Widagdo et al. \(2016\)](#) yang menyebutkan bahwa kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat

maksimal.

- b) Kondisi wilayah Desa yang kurang mendukung karena ketersediaan sarana dan prasarana yang masih jauh dari desa seperti bank yang membuat terhambatnya proses pencairan Dana Desa dan juga jaringan telepon serta internet yang belum stabil sehingga informasi mengenai regulasi dan informasi terkait dengan Dana Desa sering lambat diterima oleh perangkat desa dan masyarakat desa.
- c) Kesibukan masyarakat dengan profesi masing-masing dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang secara umum sangat terbatas membuat mereka kadang acuh tak acuh dengan pengelolaan dana desa. Hal ini di buktikan dengan jumlah kehadiran masyarakat desa ketika adanya rapat umum desa yang sedikit, sehinggaseseringkali rapat yang diadakan kurang efektif.

Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk menjadikan desa ini sebagai obyek penelitian. Peneliti akan menggunakan pengetahuan dan referensi yang ada untuk menilik apakah pengelolaan Dana Desa di desa Lada Mese sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, namun masih terdapat gap yang perlu diisi. Riset kuantitatif tentang pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh (Basri et al., 2020; Pratiwi & Dewi, 2022). Riset kualitatif tentang pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh (Alfita et al., 2022; Gibran et al., 2021; Hasjad, 2020; Subekan, 2020). Sebagian besar penelitian cenderung berfokus pada aspek tertentu saja, seperti partisipasi masyarakat tanpa memperhatikan transparansi dan akuntabilitas, atau sebaliknya. Selain itu, penelitian tentang pengelolaan dana desa di tingkat lokal, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Lada Mese, masih relatif sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan menganalisis secara holistik bagaimana partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas berperan dalam pengelolaan dana desa di tingkat lokal, dengan menggunakan Desa Lada Mese sebagai studi kasus.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan baru yang dapat membantu pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam literatur tentang partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan dana desa di Indonesia. Dengan memahami secara mendalam dinamika antara partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas, diharapkan dapat dibangun kerangka kerja yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam pengelolaan dana desa di Desa Lada Mese dan daerah-daerah sejenis di seluruh Indonesia. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan desa secara keseluruhan.

Dengan adanya penelitian ini, desa Lada Mese dan setiap desa tentunya bisa mengelola keuangan desanya secara akuntabel, transparan dan partisipatif sehingga agenda pembangunan yang dimulai dari desa bisa terwujud. Dengan demikian, artikel ini akan menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas berinteraksi dan memengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Lada Mese, serta implikasi temuan tersebut dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan dan tata kelola desa di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas

Partisipasi Masyarakat

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah harus memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban. Hal itu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan secara terbuka melalui Musrenbangdes yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa (Makalalag et al., 2017). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk ikut serta atau ambil bagian dalam setiap kebijakan dan program pemerintah. Dalam penelitian ini yang peneliti fokuskan adalah

partisipasi masyarakat desa Lada Mese dalam setiap kebijakan pemerintah desa terutama dalam pengelolaan Dana Desa.

Transparansi

Dalam [Mardiasmo \(2018: 93\)](#) dijelaskan bahwa transparansi adalah salah satu prinsip pokok dalam manajemen keuangan daerah. Transparansi adalah keterbukaan informasi bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah kesediaan pemerintah memberikan informasi yang terbuka tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan umum. Dalam penelitian ini transparansi keuangan dana desa maksudnya adalah kebijakan pemerintah desa untuk terbuka dengan memberikan informasi apapun mengenai dana desa kepada masyarakat desa ([Kumalasari & Riharjo, 2016](#); [Purwanti, 2021](#); [Tambuwun et al., 2018](#)).

Akuntabilitas

[Mardiasmo \(2018: 63\)](#) mengartikan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban ([Purwanti, 2021](#)).

Dana Desa

Menurut [Permendagri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan keuangan desa bahwa yang dimaksud pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana Desa merupakan salah satu bagian dari keuangan desa, oleh karena itu pengelolaan dana desa mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan prinsip-prinsip yang bisa dijadikan acuan agar dana desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa. Selain itu untuk mendukung pengelolaan dana desa pemerintah juga telah membuat beberapa regulasi yang bisa membantu perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

Asas Pengelolaan Dana Desa

Berikut ini adalah beberapa asas pengelolaan dana desa:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangkai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Tahap Pengelolaan Dana Desa

Tahap-tahap pengelolaan dana desa diatur dalam [Permendagri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pembinaan atau pengawasan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan

Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa maka sebelumnya akan dilakukan kegiatan musyawarah yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif dalam rangka pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam musyawarah tersebut nantinya akan menghasilkan keputusan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

Pelaksanaan

Dalam pengelolaan keuangan desa, tahapan selanjutnya setelah perencanaan adalah pelaksanaan keuangan desa yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

a) Pendapatan Desa

Pelaksanaan pendapatan desa adalah proses penerimaan berbagai sumber pendapatan desa, antara lain pendapatan asli desa yang berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, misalnya penerimaan pungutan dan sewa; pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah supra desa (misalnya dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak/retribusi daerah dan bantuan keuangan) serta lain-lain pendapatan desa berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam APB Desa.

b) Pelaksanaan Belanja Desa

Pelaksanaan belanja desa adalah proses pengeluaran dari RKD untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam APB Desa.

c) Penyelenggaraan Kewajiban Perpajakan

Atas transaksi keuangan yang telah dilakukan maka wajib dikenakan pajak, Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan/pemotongan. Seluruh potongan pajak wajib disetorkan ke rekening kas negara sesuai ketentuan perpajakan.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, keuangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan ini terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

a) Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepala desa kepada Bapak Bupati/Walikota tiap semester tahun berjalan. Untuk laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran.

b) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan yang disampaikan mengenai penggunaan dana desa dari pemerintah yang dilaporkan secara terpisah dengan APB desa.

c) Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa

Laporan yang dibuat secara keseluruhan mengenai pertanggung jawaban keuangan pemerintah desa. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepala desa kepada Bapak Bupati/Walikota tiap semester tahun berjalan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut [Sugiyono \(2018: 9\)](#), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Sumber informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018: 96) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam mengelola dana desa sesuai ketentuan [Permendagri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta mengikuti atau berpartisipasi dalam rapat tentang dana desa. Berdasarkan kriteria tersebut informan penelitian meliputi: Kepala Desa sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yakni Sekertaris Desa sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) dan Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tokoh Masyarakat sebagai bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji kredibilitas (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah “Bagaimana Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lada Mese” dengan batasan penelitian hanya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, maka peneliti akan melakukan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis hasil wawancara yang terdiri dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.
- 2) Menganalisis dokumen yang sudah diperoleh selama proses penelitian yaitu Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
- 3) Menyimpulkan apakah partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku ataukah belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – November 2021. Peneliti melakukan wawancara via telepon dengan informan penelitian. Data yang tidak terungkap dalam wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 03 - 05 Oktober 2020 pada realisasi program-program prioritas tahun 2019 seperti program rumah layak huni, jalan tani dan pengerasan jalan desa. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi ini, maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Semua data hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan pengelolaan Dana Desa di desa Lada Mese diawali dengan menggali gagasan dari masyarakat desa dalam musyawarah dusun, setelah musyawarah dusun akan diadakan musyawarah desa atau yang biasa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Sebenarnya strukturnya itu kita harus dari awal itu penggalan gagasan. Kita harus mengambil semua gagasan dan pikiran dari masyarakat baru kita bawa ke musyawarah dusun, apabila gagasan-gagasan itu sudah bisa sampai di musdes dan masih diterima oleh masyarakat maka gagasan-gagasan itu akan dibawah ke musdes dan keputusan akhirnya di musdes itu. Musdes penetapannya bersama BPD semua keputusan musdes itu ditetapkan bersama BPD

(Hasil wawancara dengan SM tanggal 09 Juni 2020).

Informasi tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bendahara Desa sebagai berikut:

Secara garis besar yang pertama usulan dari masyarakat desa, kemudian konsultasi dengan pihak kecamatan lalu kabupaten dan kemudian penetapan APBDes baru kita urus proses pencairannya

(Hasil wawancara dengan DO tanggal 02 Juni 2020)

Musyawarah ini dilaksanakan bergantung pada keputusan Pemerintah Desa kadang diadakan pada akhir tahun anggaran sebelumnya ataupun pada awal tahun anggaran. Pada tahun 2019 musyawarah yang membahas mengenai Dana Desa dilaksanakan pada awal tahun tepatnya pada bulan Februari, informasi ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa sebagai berikut:

Musrenbangdes atau musdes untuk dana desa tahun 2019 pada bulan Februari pada tahun 2019 dan dilaksanakan beberapa hari setelah musdus.

(Hasil wawancara dengan ES tanggal 28 Mei 2020)

Dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di desa Lada Mese menerapkan prinsip partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa melakukan musyawarah bersama masyarakat yang membahas mengenai program dan kegiatan yang akan didanai oleh Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lada Mese cukup baik. Hal tersebut sesuai dengan penggalan wawancara dengan Kepala Desa, sebagai berikut

Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, karena didalam menentukan keputusan itu yang menentukan adalah masyarakat. Hanya saja yang ikut rapat dan yang menyampaikan pendapat biasanya hanya orang-orang tertentu.

(Hasil wawancara dengan SM tanggal 09 Juni 2020)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bendahara Desa melalui wawancara sebagai berikut:

Tingkat partisipasi masyarakat cukup baik meskipun ada satu dua orang yang tidak hadir. Untuk penyampaian aspirasi bisa dikatakan lumayan dan kebanyakan yang berpendapat adalah orang-orang tua dibanding anak muda.

(Hasil wawancara dengan DO tanggal 02 Juni 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa untuk tahun 2019 sudah cukup baik. Sebagai pembandingan dalam penelitian, peneliti juga menggunakan data-data dokumentasi berita acara dan absensi kehadiran masyarakat dalam setiap musyawarah yang diselenggarakan di Desa Lada Mese pada tahun 2019 yang membahas mengenai dana desa. Berdasarkan data tersebut peneliti menyimpulkan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lada Mese masih tergolong rendah. Dalam setiap rapat desa jumlah kehadiran (Tabel 1) setiap Kepala Keluarga (KK) tidak mencapai setengah dari keseluruhan jumlah Kepala Keluarga di Desa Lada Mese. Jumlah Kepala Keluarga di Desa Lada Mese berdasarkan data pemerintah desa adalah sebanyak 143 Kepala Keluarga, namun dalam absensi kehadiran rapat jumlah yang hadir hanya dalam kisaran 40 sampai 50 Kepala Keluarga.

Perencanaan pengelolaan Dana Desa di desa Lada Mese juga menerapkan prinsip transparansi. Bentuk transparansi dari pemerintah desa adalah dengan selalu melibatkan masyarakat dalam musyawarah tentang Dana Desa dan menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan Dana Desa seperti jumlah nominal dan pengalokasian dana tersebut. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

Pada prinsipnya pemerintah desa memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang menyangkut pembangunan di desa lada mese. Gagasan-gagasan itu akan di bawah tingkat dusun yang pada akhirnya nanti diadakan musdus, apabila di tingkat dusun banyak masyarakat yang setuju dengan gagasan-gagasan itu maka selanjutnya akan di bawah tingkat desa dalam forum Musdes. Sedangkan untuk transparansinya ketika dana desa dicairkan kita memberi tahu jumlah dana desa tersebut dalam rapat penentuan fisik"

(Hasil wawancara dengan SM, 09 Juni 2020)

Tabel 1. Absensi Kehadiran Kepala Keluarga dalam Musyawarah Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Tanggal	Jenis Kegiatan	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang hadir	Persentase
16/10/2018	Musyawarah Dusun	35 KK	24,4%
27/11/2018	Musyawarah Desa/Musrenbangdes	48 KK	33,5%
21/01/2019	Penyusunan RKPDes danRAPBDes	44 KK	30,7%
10/04/2019	Penetapan APBDes	59 KK	41,2 %

Sumber: Data diolah

Pada dasarnya untuk transparansi pada tahap perencanaan Dana Desa bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, karena pemerintah desa akan memberikan informasi seluas-luasnya tentang Dana Desa dalam musyawarah. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Sekertaris Desa sebagai berikut:

Masyarakat juga harus tahu bagaimana itu melakukan perencanaan baik penerimaan keuangan ataupun pengeluaran keuangan. Ada musyawarah desa yang membahas tentang rencana pembangunan desa. Dan juga ada rapat penentuan fisik yang membahas tentang jumlah dana yang dicairkan dan juga membahas tentang alokasi dana tersebut”

(Hasil wawancara dengan ES, 31 Mei 2020)

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan [Permendagri Nomor 20 tahun 2018](#) mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa). Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah desa Lada Mese. Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan efisiensi keuangan desa dalam pernyataan konsep birokrasi “*setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin*” dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desaterpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan (Bendahara Desa). Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif.

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dimulai ketika Dana Desa nya sudah dicairkan. Setelah Dana Desa sudah ditransfer ke rekening bank desa, pemerintah desabersama masyarakat mengadakan rapat yang disebut Rapat Penentuan Fisik dengan tujuan untuk menentukan segala perincian dana dalam penggunaan Dana Desa tersebut dan waktu memulai pengerjaan fisik. Informasi tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekertaris Desa sebagai berikut:

Ada rapat penentuan fisik setelah Dana Desa dicairkan yang membahas semua danayang akan dipakai dalam proses pembangunan, mulai dari harga bahan-bahan yang akan dipakai dan upah harian pekerja.

(Hasil wawancara dengan ES, 28 Mei 2020)

Peneliti menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah desa Lada Mese ingin masyarakat desa juga mengetahui jumlah besaran Dana Desa dan bagaimana perinciannya. Dengan adanya rapat penentuan fisik ini juga pemerintah dan masyarakat desa bisa berpikir bersama agar Dana Desa yang tersedia bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Setelah rapat penentuan fisik pemerintah bersama masyarakat akan pengerjaan fisik sesuai dengan yang telah disepakati bersama dalam perencanaan penggunaan Dana Desa tersebut.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lada Mese diterapkan dengan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan tentang Dana Desa. Dalam wawancara dengan

Sekertaris Desa disebutkan bahwa aparat desa sangat mendukung diterapkannya prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Penggalan wawancara dengan Sekertaris Desa adalah sebagai berikut:

Kalau menurut saya kami aparat desa mendukung dengan selalu mengundang masyarakat untuk ikut rapat dan menyampaikan segala informasi dalam rapat tersebut.

(Hasil wawancara dengan ES, 28 Mei 2020)

Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara bersama Bendahara Desa tentang bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desasebagai berikut:

Di desa Lada Mese, sebelum kita adakan kegiatan fisik kita harus rapat dulu, itu didatangi aparat desa, BPD, pendamping tadi itu, toko masyarakat, pendidikan, kesehatan dan agama itu baru bisa kita tentukan kapan baru mulai kegiatan fisik tersebut. Diawal itu aparat desa harus tau memang berapa uang dari pusat yang masuk ke desa untuk dana desanya berapa kemudian alokasi dana desanya berapa dan juga kita informasikan ke masyarakat supaya tidak terjadi salah paham.

(Hasil wawancara dengan DO, 02 Juni 2020)

Hasil wawancara dengan aparat desa tersebut diperkuat dengan pernyataan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

Iya memang begitu harusnya. Pemerintah desa memberikan informasi selalu mengadakan musyawarah dengan masyarakat diawal tahun anggaran.

(Hasil wawancara dengan MS, 02 Juni 2020)

Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman. Jadi setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dilengkapi papan informasi/papan pengumuman. Sebagai bentuk nyata diterapkannya prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Lada Mese ditunjukkan dengan adanya baliho atau spanduk di depan kantor desa yang berisi informasi alokasi APBDDes secara keseluruhan termasuk Dana Desa. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

Pemerintah Desa membuat baliho/spanduk yang ditempel di depan balai desa. Kemudian ada rapat sebelum sebelum dan sesudah sebuah program dijalankan yang membahas besaran dana yang akan dan sudah dipakai.

(Hasil wawancara dengan MS, 02 Juni 2020)

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa prinsip transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pada tahun 2019 di desa Lada Mese sudah diterapkan dengan baik. Hal tersebut bisa dibuktikan kebenarannya dengan beberapa gambar yang peneliti dapatkan dari hasil observasi di tempat penelitian (lampiran).

Akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat selama proses penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Lada Mese, salah satu bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa adalah adanya informasi rinci mengenai besaran dana yang dipakai dalam proses pembangunan desa. Informasi ini kemudian dijelaskan pada hasil wawancara dengan Sekertaris Desa sebagai berikut:

Ada rapat penentuan fisik yang membahas semua dana yang akan dipakai dalam proses pembangunan, mulai dari harga bahan-bahan yang akan dipakai dan upah harian pekerja.

(Hasil wawancara dengan ES, 28 Mei 2020)

Selain adanya musyawarah, pemerintah desa juga membuat baliho/spanduk yang disediakan pada papan informasi balai desa, agar keseluruhan masyarakat mengetahuise semua informasi mengenai penggunaan

Dana Desa. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut:
Pemerintah Desa membuat baliho/spanduk yang ditempel di depan balai desa. Kemudian ada rapat sebelum dan sesudah sebuah program dijalankan yang membahas besaran dana yang akan dan sudah dipakai.

(Hasil wawancara dengan ES, 28 Mei 2020)

Pada tahun 2019, ada tiga kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Lada Mese pada tahun 2019, yaitu;

- Pengerasan Jalan (*telford*)
- Bantuan Rumah Layak Huni
- Pembukaan Jalan Tani

Setiap kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap, karena mempertimbangkan jumlah Dana Desa yang juga dicairkan secara bertahap. Untuk bisa melanjutkan proses pengerjaan setiap kegiatan atau program ini, pemerintah desa harus melakukan pelaporan yang berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai syarat agar Dana Desa tahap berikutnya cair. Dana Desa tahap berikutnya akan cair ketika program atau kegiatan yang direncanakan pada tahap sebelumnya bisa dipertanggungjawabkan secara administratif maupun fisik.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Lada Mese Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

..... kita harus melakukan pertanggungjawaban melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Pertanggungjawaban ke pemerintah kabupaten artinya laporan secara tertulis mengenai apa yang kita lakukan dan dibiayai Dana Desa. Dalam laporan realisasi yang tertera adalah progress program yang sudah direncanakan, apakah sudah dijalankan secara 100% maupun masih dalam progress.

(Hasil wawancara dengan SM, 09 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan penelitian, pengetahuan pemerintah desa dan BPD mengenai prinsip akuntabilitas cukup baik. Menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai pemegang fungsi legislasi pada pemerintah desa, Dana Desa tahun 2019 di Desa Lada Mese sudah dikelola secara akuntabel. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil wawancara berikut:

Akuntabilitasnya juga cukup baik karena setiap ada program kerja fisika atau pembangunan apapun pasti dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam musrenbangdes.

(Hasil wawancara dengan MS, 02 Juni 2020)

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan bendahara desa sebagai berikut:

Untuk pertanggungjawaban yaitu tadi pembuatan laporan, setiap selesai kegiatan fisik itu kita laporkan ke kecamatan dan kabupaten. Dan juga yang paling ditekankan pemerintah kabupaten itu adalah pembayaran pajak untuk setiap pekerjaan fisik agar bisa berlanjut ke proses selanjutnya.

(Hasil wawancara dengan DO, 02 Juni 2020)

Pernyataan ini juga didukung oleh data Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) desa Lada Mese yang mana semua program yang dianggarkan dalam APBDes terealisasi. Selain itu berdasarkan observasi peneliti di desa Lada Mese penggunaan Dana Desa tahun 2019 bisa dipertanggungjawabkan secara fisik. Peneliti melakukan observasi pada program prioritas seperti pengerasan telford, jalan tani dan

pembangunan rumahlayak huni sudah di realisasikan sesuai dengan perencaranaan.

Dana Desa untuk desa Lada Mese pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.888.509.000 dengan pencairan selama tiga tahap yaitu:

Tahap Pertama	Rp. 177.701.800
Tahap Kedua	Rp. 355.403.600
Tahap Ketiga	Rp. 355.403.600

Tahap pertama cair pada semester I tahun anggaran tepatnya pada bulan April, sedangkan tahap kedua dan ketiga cair pada semester II tahun anggaran tepatnya padabulan Juli dan November tahun 2019.

Berdasarkan data Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Lada Mese bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Salah satu kendala utama yang sangat signifikan di Desa Lada Mese adalah minimnya kompetensi pemerintah desa dalam urusan administratif desa. Hal tersebut peneliti simpulkan karena operator yang mengurus Siskeudes Desa Lada Mese bukan warga Desa Lada Mese melainkan warga desa lain. Selain itu berdasarkan pengakuan operator desa Lada Mese Bapak Ito Dalus, semua jenis pelaporan dan dan pertanggungjawaban di Desa Lada Mese hanya dikerjakan oleh operator bersama Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa, tidak melibatkan perangkat desa yang lain.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, Dana Desa secara umum digunakan untuk 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan. Akan tetapi, prioritas penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun yang berjalan ini hanya digunakan untuk 2 bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dana Desa di desa Lada Mese, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 2 bidang. Pada tahun 2019, penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Keberhasilan sebuah proyek pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa juga dipengaruhi oleh komponen partisipasi didalamnya. Kemandirian yang dibutuhkan oleh warga desa demi terjadinya peningkatan pembangunan desa maka diperlukan juga partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan tersebut. Keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan programpembangunan desa. Sehingga terjalin koordinasi antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yang harmonis (Dewi & Adi, 2019; Gibran et al., 2021).

Bentuk partisipasi masyarakat desa itu sendiri yaitu terlibat melalui swadaya dengan menjadi tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan, mengusulkan penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusun melalui pertemuan masyarakat, membantu pemerintah desa menyusun RAPDes (Rencana Anggaran Pendapatan Desa) serta sebagai panitia kecil dalam pembangunan. Sesuai dengan ketentuan pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 UU Desa (Republik Indonesia, 2014) mengharuskan perencanaan pembangunan desa mengikutsertakan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan menjamin peran serta masyarakat desa dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan.

Berdasarkan data hasil wawancara dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Lada Mese keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pada saat musyawarah perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Lada Mese cukup baik, namun dari sisi jumlah kehadiran semua masyarakat dalam musyawarah masih tergolong rendah. Pemerintah desa dan BPD juga mengatakan bahwa masyarakat yang hadir dalam setiap musyawarah desa hanya oknum-oknum tertentu saja, bahkan masih banyak masyarakat yang tidak ikut musyawarah selama masa kepemimpinan pemerintah desa periode sekarang. Hal tersebut dikarenakan kemampuan Sumber Daya Masyarakat yang masih minim yang dibuktikan dari data kependudukan desa sebagian besar penduduk desa adalah tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Masyarakat juga masih acuh tak acuh terhadap segala bentuk musyawarah di desa.

Transparansi dalam Perencanaan dan Pelakasanaan Pengelolaan Dana Desa

Pada dasarnya perencanaan yang baik itu perencanaan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi secara teknis di lapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan

potensi-potensi tersebut (Subekan, 2020; Subroto, 2009).

Transparansi dalam kebijakan publik merupakan salah satu prinsip utama dalam membantu terwujudnya pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan prinsip transparansi adalah adanya publikasi kebijakan publik (Alfita et al., 2022; Wida et al., 2017). Pada prinsipnya publikasi kebijakan publik dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi, penanganan keluhan melalui media masa dan adanya pertemuan masyarakat merupakan unsur yang ada dalam pengelolaan dana desa (Kumalasari & Riharjo, 2016; Mahmudi, 2010). Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, apabila terdapat salah satu aspek yang tidak lengkap atau terpenuhi oleh karena itu belum dapat dikatakan transparan, meskipun ada beberapa pengecualian terutama untuk desa-desa yang belum dijangkau oleh kemajuan teknologi, indikator transparan cukup hanya dengan adanya pertemuan dan adanya media komunikasi seperti baliho/banner.

Publikasi kebijakan publik yang berisi rincian penggunaan dana transfer termasuk didalamnya pengelolaan dana desa tidak hanya dirinci di dalam laporan keuangan internal desa namun dipublikasikan juga melalui spanduk dalam bentuk kain maupun *banner* yang ditempel di depan kantor desa yang bisa diakses siapa saja, namun jika ada yang informasi yang kurang jelas bisa datang ke kantor desa aparat desa akan menjelaskan.

Transparansi pada perencanaan di desa Lada Mese sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam setiap musyawarah desa. Hal tersebut terjadi karena musyawarah desa merupakan satu-satunya sarana yang menghubungkan pemerintah desa dengan masyarakat desa. Ketersediaan jaringan internet yang belum memadai dan keterbatasan pengetahuan masyarakat desa dalam teknologi menyebabkan segala informasi mengenai desa hanya bisa diakses melalui musyawarah bersama. Pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya di desa Lada Mese prinsip transparansi belum sepenuhnya dijalankan karena tingkat keikutsertaan masyarakat yang masih rendah dalam setiap musyawarah desa.

Akuntabilitas dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2018: 63) prinsip akuntabilitas memiliki penjelasan yaitu kerja dan tingkah laku aparat desa dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan kepercayaan tersebut pemerintah desa wajib menyampaikan setiap pelaksanaan aktivitas kepada warga serta kepada barisan aparat yang berada di atasnya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku (Tambuwun et al., 2018).

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan melalui sistem pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Sedangkan penerapan prinsip akuntabilitas untuk pengelolaan dana desa secara khusus dilaksanakan melalui sistem pelaporan realisasi penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa.

Bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa bisa terlihat dalam proses pembuatan SPJ dan bagaimana kenyataan di lapangan. Selain itu berdasarkan laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa untuk tahun 2019 di Desa Lada Mese, hampir setiap kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes terealisasi, meskipun ada beberapa kegiatan yang jumlah besaran dana pada saat realisasi berbeda dengan besaran dana anggaran. Berdasarkan data dokumen dan observasi peneliti hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara fisik dan administratif. Pada tahun 2019 desa Lada Mese sudah menjalankan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik selama pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan terlaksananya ketiga program utama yang direncanakan dalam musyawarah perencanaan dengan masyarakat desa.

Berdasarkan data dan pembahasan tersebut pengelolaan Dana Desa di desa Lada Mese sudah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Masyarakat desa Lada Mese belum partisipatif dalam mengelola Dana Desa. Perangkat desa Lada Mese belum sepenuhnya memahami terkait tata cara pengelolaan Dana Desa dan kebijakan Dana Desa, hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dari beberapa perangkat desa yang jawabannya masih mengambang. Oleh karena itu kepala desa seharusnya mengundang tim-tim dari daerah untuk melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa dan masyarakat, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah maupun pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana dan usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Lada Mese sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa masih rendah jika dilihat dari **persentasi keikutsertaan** dalam setiap musyawarah, sedangkan dalam hal **penyampaian usulan** pada setiap musyawarah Dana Desa, masyarakat desa Lada Mese sudah baik dan partisipatif. Dari segi transparansi, pemerintah desa Lada Mese masih menggunakan metode sederhana dengan menyebarkan informasi-informasi secara lisan melalui ketua RT dan Ketua Dusun, sedangkan secara tulisan melalui papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Namun belum sepenuhnya transparan karena papan informasi hanya terdapat di kantor desa, sementara masih banyak masyarakat yang lokasi rumahnya cukup jauh dari kantor desa. Pengelolaan Dana Desa di desa Lada Mese dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, karena semua program yang tertera di APBDes terelasi atau memiliki bukti fisik. Pemerintah Desa Lada Mese belum sepenuhnya akuntabel secara administratif, karena belum semua jenis laporan pertanggungjawaban dipublikasikan ke masyarakat.

Kepala desa perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan terkait tata cara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa dan masyarakat, agar Dana Desa yang ada dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan seluruh komponen masyarakat desa. Untuk menjaga stabilitas keuangan, Selain itu Kepala Desa bersama aparat perlu memaksimalkan lagi pemanfaatan Kantor Desa, setiap urusan masyarakat yang berkaitan dengan desa diselesaikan di kantor desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini hanya difokuskan pada pengelolaan Dana Desa sehingga penelitian hanya menggambarkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Penelitian juga tidak menggunakan seluruh sampel informan yang ada di desa, baik itu masyarakat, lembaga-lembaga, sehingga hasilnya kurang generalisasi.

Peneliti kesulitan memperoleh data hasil observasi karena penelitian dilaksanakan pada saat pandemi. Pemerintah desa tidak mengizinkan peneliti mengamati proses rapat maupun kegiatan-kegiatan bersama masyarakat dengan alasan kesehatan. Ada beberapa dokumen yang disarankan dosen pembimbing seperti dokumen SOP pencairan Dana Desa dan dokumen SOP pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang peneliti tidak bisa dapatkan karena pihak narasumber tidak memiliki dokumen tersebut.

Abbreviations

Standard Operating Procedures (SOP),

Funding

Penelitian ini tidak didanai oleh pihak manapun.

Ketersediaan Data

Data hasil wawancara dapat diperoleh dengan cara menghubungi penulis pada Alamat email yang tercantum di artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfita, V., Matoka, U., & Dja'wa, A. (2022). Studi Proses Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa. *Jemba: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 23–32. <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/1032>
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 34–50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>
- Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(2), 287–299. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i02.595>

- Ferina, I. S., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya (JMBS)*, 14(3), 321–336. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jmbs/article/view/3991/2036>
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, M. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 1(3), 230–249. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/32>
- Hasjad, H. (2020). Pengembangan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 112–125. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v3i1.426>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit: UPP STIM YKPN.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 149–158. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 183–198. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ijba/article/view/24>
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Subekan, A. (2020). Analisis Kesuksesan Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 1(1), 47–60. <https://doi.org/10.56259/jwi.v1i1.11>
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_Subroto.pdf
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148–152. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>